



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 1473/E-05/ HK / 2019

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH DASAR NEGERI 1 SAMPLANGAN

BUPATI GIANYAR

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Desa Tegal Tugu, perlu dilakukan penataan kembali terhadap Nomenklatur Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Gianyar;
- b. bahwa penataan kembali Nomenklatur Sekolah Dasar Negeri disesuaikan dengan keberadaan wilayah Desa dimana sekolah tersebut berada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gianyar tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah Dasar Negeri 1 Samplangan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa Tegal Tugu (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar tahun 2010 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Gianyar Nomor 144 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 144);

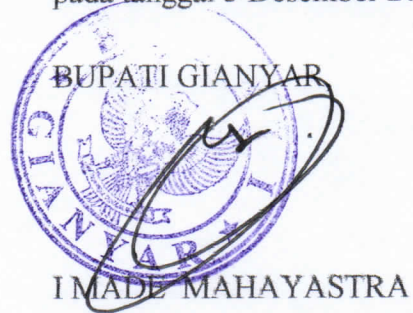
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Nomenklatur Sekolah Dasar Negeri 1 Samplangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Nomenklatur Sekolah Dasar Negeri 1 Samplangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, disesuaikan dengan keberadaan Sekolah tersebut

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 3 Desember 2019



Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Denpasar
2. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar
4. Camat Gianyar
5. Kordinator Wilayah Kecamatan Sukawati
6. Lurah Samplangan
7. Perbekel Desa Tegal Tugu
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 1473/E-05/HK/2019

TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH DASAR NEGERI 1 SAMPLANGAN

PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH DASAR NEGERI 1 SAMPLANGAN

SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
SD NEGERI 1 SAMPLANGAN	SD NEGERI 1 TEGAL TUGU

BUPATI GIANYAR,



IMADE MAHAYASTRA